



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/ 386 /HK/ 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIJINAN PADA DINAS PERIJINAN
KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan perijinan yang terkoordinasi, terarah, dan tepat sasaran perlu membentuk Tim Teknis Pelayanan Perijinan pada Dinas Perijinan Kota Denpasar;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli 2006 Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
5. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 31 Agustus 2005 Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 11);

6. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 18 Juli 2007 Nomor 20 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 18);
7. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 11 Desember 2007 Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perijinan Pada Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 53);
8. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 11 Desember 2007 Nomor 54 Tahun 2007 tentang Wewenang Penandatanganan Perijinan Pada Dinas Perijinan Pada Masa Transisi (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Teknis Pelayanan Perijinan pada Dinas Perijinan Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemeriksaan dilapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membuat analisa/kajian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan, dan pembatalan ijin;
 - b. memberikan rekomendasi teknis dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan, dan pembatalan ijin; dan
 - c. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Desember 2007

 WAKIL WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar.
2. Ketua DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar.
4. Kepala Bawasda Kota Denpasar.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar.
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 11 Desember 2007
NOMOR : 188.45/386 /HK/2007
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIJINAN
PADA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIJINAN
PADA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR

- Penasehat/penanggungjawab : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar
- Sekretaris : Kepala Sub. Dinas Pelayanan pada Dinas Perijinan
Kota Denpasar
- Anggota :
a. Tim Teknis : 1. Unsur Bappeda Kota Denpasar
2. Unsur Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota
Denpasar
3. Unsur Dinas Kesehatan Kota Denpasar
4. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Denpasar
5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar
6. Unsur Dinas Perhubungan Kota Denpasar
7. Unsur Dinas Pariwisata Kota Denpasar
8. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
9. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Denpasar
10. Unsur Kantor Pertanahan Kota Denpasar
11. Unsur BPOM Propinsi Bali
12. Unsur Dinas Perijinan Kota Denpasar
13. Unsur Instansi terkait lainnya
- b. Petugas Lapangan : 1. Hutama Udayana Adiyasa Putra, ST
2. I Wayan Suradnya
3. I Dewa Made Yogi Suryaningrat
4. I Ketut Darsana, SH
5. I Dewa Ngurah Astika
6. I Gede Suka Adnyana
7. A.A. Surya Saputra
8. Putu Eka Gunapatni Yatsunu, ST
9. I Wayan Ariyanta, SH
10. Supanca Jaya
11. I Ketut Widnyana
12. I Ketut Suana
13. I Ketut Mardika, S.Sos
14. Kadek Dwi Putra Wardana
15. I Ketut Wirasta
16. Ida Bagus Mariana
17. Dewa Gede Pande

WAKIL WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWAJIYA MANTRA